



**PUTUSAN**  
**Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN.Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : MUHAMMAD FAUZAN               |
| 2. Tempat lahir       | : Andaleh                       |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 28 Februari 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Trans Irianto Arso Kota |
| 7. Agama              | : Islam                         |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                        |
|                       |                                 |
| 1. Nama lengkap       | : LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI   |
| 2. Tempat lahir       | : Arso                          |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 tahun / 23 Januari 2001    |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Matoa nomor 170 Arso X  |
| 7. Agama              | : Islam                         |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak ada                     |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/PidSus/2020./PN.Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/PidSus/2020./PN.Jap.



- melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa yaitu terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN selama 2 (dua) tahun dan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
  3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 lembar sarung motif kotak wama merah dan putih Panjang 130 cm dan lebar 100 cm,
    - 1 lembar selimut bayi wama merah gambar 2 boneka dan bertuliskan C'BRYAN Panjang 90 cm dan lebar 90 cmDikembalikan kepada LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI
    - 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless steel dengan gagang plastic warna hitam dengan Panjang pisau dari ujung gagang ke ujung mata pisau 21,4 cm.Dimusnahkan
  5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan,**



**membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 wit saksi UDIN mengendarai sepeda motor lewat di dekat Pasar Baru Otonom tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan bayi dari dalam semak-semak sehingga saksi UDIN berhenti dan mencari asal suara tangisan tersebut. Tidak lama kemudian saksi UDIN melihat ada kain selimut merah dalam semak-semak di pinggir jalan lalu saksi UDIN melihat ada seorang bayi yang terbungkus didalamnya lalu saksi UDIN melihat keseliling untuk mencari bantuan dan pada saat tersebut saksi UDIN melihat saksi YUDHA RUSTANDI yang sedang berboncengan dengan istrinya sehingga saksi UDIN menghentikannya.

Bahwa kemudian saksi YUDHA RUSTANDI mengangkat bayi tersebut dan membersihkan bayi tersebut karena sudah dipenuhi oleh semut lalu saksi YUDHA RUSTANDI beserta istrinya dan saksi UDIN membersihkan bayi tersebut dan mengecek jenis kelamin bayi tersebut yang ternyata berjenis kelamin perempuan kemudian saksi UDIN mengatakan kepada saksi YUDHA RUSTANDI agar kembali meletakkan bayi tersebut ketempat semula kemudian di foto dan kemudian saksi YUDHA RUSTANDI dan saksi UDIN membawa bayi tersebut ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa berdasarkan laporan penemuan bayi tersebut anggota Polsek Abepura mendatangi Rumah Sakit Abepura guna mencari tahu keberadaan siapa yang telah menelantarkan bayi tersebut dan sesampainya di ruang kebidanan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wit saksi SAMUEL M. HATTA anggota Polsek Abepura mendapatkan informasi dari ruang Kebidanan Rumah Sakit Abepura bahwa terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI datang berobat karena baru saja melahirkan namun tidak membawa bayinya dan mengaku bahwa plasentanya masih di dalam perut sehingga saksi SAMUEL M. HATTA merasa curiga dan meminta agar ditunjukkan keberadaan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang mana pada saat tersebut di damping oleh terdakwa MUHAMMAD FAUZAN kemudian saksi SAMUEL M. HATTA langsung menanyai terdakwa MUHAMMAD FAUZAN mengenai bayi yang ditemukan di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura pada hari tersebut mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ketakutan dan mengakui telah membuang bayi tersebut bersama dengan terdakwa LAURA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIANA DEWI LUSWANDI yang pada saat itu masih dalam penanganan pihak bidan Rumah Sakit Abepura.

Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD FAUZAN menceritakan awalnya terdakwa MUHAMMAD FAUZAN di hubungi oleh terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI via Whatsaap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI anak korban bisa sakit ataupun meninggal dunia karena sejak dilahirkan tidak diberikan perawatan yang layak sebagaimana bayi baru lahir.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan penemuan bayi tersebut anggota Polsek Abepura mendatangi Rumah Sakit Abepura guna mencari tahu keberadaan siapa yang telah menelantarkan bayi tersebut dan sesampainya di ruang kebidanan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wit saksi SAMUEL M. HATTA anggota Polsek Abepura mendapatkan informasi dari ruang Kebidanan Rumah Sakit Abepura bahwa terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI datang berobat karena baru saja melahirkan namun tidak membawa bayinya dan mengaku bahwa plasentanya masih di dalam perut sehingga saksi SAMUEL M. HATTA merasa curiga dan meminta agar ditunjukkan keberadaan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang mana pada saat tersebut di damping oleh terdakwa MUHAMMAD FAUZAN kemudian saksi SAMUEL M. HATTA langsung menanyai terdakwa MUHAMMAD FAUZAN mengenai bayi yang ditemukan di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura pada hari tersebut mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ketakutan dan mengakui telah membuang bayi tersebut bersama dengan terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI yang pada saat itu masih dalam penanganan pihak bidan Rumah Sakit Abepura.

Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD FAUZAN menceritakan awalnya terdakwa MUHAMMAD FAUZAN di hubungi oleh terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI via Whatsaap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan terdakwa LAURA LUTFIANA DEWI LUSWANDI anak korban bisa sakit ataupun meninggal dunia karena sejak dilahirkan tidak diberikan perawatan yang layak sebagaimana bayi baru lahir.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 307 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 wit saksi mengendarai sepeda motor lewat di dekat Pasar Barn Otonom tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan bayi dari dalam semak-semak sehingga saksi UDIN berhenti dan mencari asal suara tangisan tersebut. Tidak lama kemudian saksi UDIN melihat ada kain selimut merah dalam semak-semak di pinggir jalan lalu saksi UDIN melihat ada seorang bayi yang terbungkus didalamnya lalu saksi UDIN melihat keseliling untuk mencari bantuan dan pada saat tersebut saksi UDIN melihat saksi YUDHA RUSTANDI yang sedang berboncengan dengan istrinya sehingga saksi UDIN menghentikannya.
  - Bahwa benar kemudian saksi YUDHA RUSTANDI mengangkat bayi tersebut dan membersihkan bayi tersebut karena sudah dipenuhi oleh semut lalu saksi YUDHA RUSTANDI beserta istrinya dan saksi UDIN membersihkan bayi tersebut dan mengecek jenis kelamin bayi tersebut yang ternyata berjenis kelamin perempuan kemudian saksi UDIN mengatakan kepada saksi YUDHA RUSTANDI agar kembali meletakkan bayi tersebut ditempat semula kemudian di loto dan kemudian saksi YUDHA RUSTANDI dan saksi UDIN membawa bayi tersebut ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/PidSus/2020./PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEDI RUSWANDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menjelaskan mengetahui kejadian penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang tidak lain adalah anak kandung saksi dan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang sepengetahuan saksi mereka berpacaran dari Polsek Abepura tanggal 28 Januari 2020 dan keesokan harinya saksi menuju ke rumah sakit bhayangkara untuk melihat bayi tersebut yang tidak lain adalah cucunya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. SAMUEL M. HATTA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAMUEL M. HATTA anggota Polsek Abepura mendapatkan informasi dari ruang Kebidanan Rumah Sakit Abepura bahwa terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI datang berobat karena baru saja melahirkan namun tidak membawa bayinya dan mengaku bahwa plasentanya masih di dalam perut sehingga saksi SAMUEL M. HATTA merasa curiga dan meminta agar ditunjukkan keberadaan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang mana pada saat tersebut di damping oleh terdakwa MUHAMMAD FAUZAN kemudian saksi SAMUEL M. HATTA langsung menanyai terdakwa MUHAMMAD FAUZAN mengenai bayi yang ditemukan di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura pada hari tersebut mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ketakutan dan mengakui telah membuang bayi tersebut bersama dengan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang pada saat itu masih dalam penanganan pihak bidan Rumah Sakit Abepura
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD FAUSAN.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa ditingkat penyidik.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN menceritakan awalnya terdakwa MIUHAMMAD FAUZAN di hubungi oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI via Whatsaap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rutnahnya karena terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUFIANA DEWI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berkata "niau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut.

### Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa ditingkat penyidik.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik.
- Bahwa terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI menghubungi terdakwa MUHAMMAD FAUZAN via Whatsaap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut

- Bahwa benar terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI tidak pernah bermiat untuk membuang anak yang baru dilahirkannya namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang tiba-tiba mengambil anak tersebut dari gendongan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya dipinggir jalan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar sarung motif kotak warna merah dan putih Panjang 130 cm dan lebar 100 cm
- 1 lembar selimut bayi warna merah gambar 2 boneka dan bertuliskan C'BRYAN Panjang 90 cm dan lebar 90 cm
- 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless steel dengan gagang plastik warna hitam dengan Panjang pisau dari ujung gagang ke ujung mata pisau 21,4 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 143/PidSus/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut;

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang mempunyai ide untuk meninggalkan bayi tersebut di semak-semak sedangkan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI ingin merawat anak tersebut namun karena takut ketahuan dan bingung sehingga terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI hanya diam saja dan meninggalkan bayi yang baru dilahirkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **307 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa I MUHAMMAD FAUSAN dan Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI , yang telah diperiksa dipersidangan dimana Para terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula para terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga para terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut" agar anak itu tidak dapat kembali kepada orang tuanya atau orang lain yang menjumpai anak itu tidak dapat mengenali siapa orang tua sebenarnya dengan tujuan melepaskan tanggung jawab dari tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa I Muhammad Fausan dihubungi oleh Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI melalui Whattapp pada hari Selasa tanggal 28 januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kainar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.



MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN takut ketahuan apabila anak yang baru dilahirkan oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI tersebut di ketahui oleh orang lain sehingga terdakwa MUHAMMAD FAUZAN mengambil bayi tersebut dari gendongan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan dekat Pasar Baru Otonom hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut, sedangkan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang ingin merawat anak tersebut kebingungan dan terus menangis melihat hal tersebut

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ingin melepaskan tanggung jawab dari anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Muhammad Fausan dihubungi oleh Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI melalui Whattapp pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wit agar segera datang ke rumahnya karena terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI telah melahirkan bayinya di kainar mandi tanpa bantuan siapapun. Setelah terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sampai di rumah terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut lalu terdakwa





MUHAMMAD FAUZAN berkata "mau dikemanakan bayi tersebut" yang dijawab terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI "akan numpang tinggal diteman dan merawat bayi tersebut" namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN keberatan dan berkata "jangan nanti merepotkan teman" sembari terus mengendarai motor dalam kondisi mereka berdua merasa ketakutan perbuatan mereka akan diketahui oleh lain. Tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAUZAN berhenti di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura lalu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN meminta bayi yang di gendong oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN takut ketahuan apabila anak yang baru dilahirkan oleh terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI tersebut di ketahui oleh orang lain sehingga terdakwa MUHAMMAD FAUZAN mengambil bayi tersebut dari gendongan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan dekat Pasar Baru Otonom hanya beralaskan selimut dan kain sarung yang menutupi bayi tersebut, sedangkan terdakwa LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI yang ingin merawat anak tersebut kebingungan dan terus menangis melihat hal tersebut

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ingin melepaskan tanggung jawab dari anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 KUHP Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal **307 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** , Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAUSAN dan Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuang anak dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAUSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan ) bulan sedangkan Terdakwa II LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar sarung motif kotak wama merah dan putih Panjang 130 cm dan lebar 100 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar selimut bayi wama merah gambar 2 boneka dan bertuliskan C'BRYAN Panjang 90 cm dan lebar 90 cm  
Dikembalikan kepada LAURA LUFIANA DEWI LUSWANDI
- 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless steel dengan gagang plastic wama hitam dengan Panjang pisau dari ujung gagang ke ujung mata pisau 21,4 cm
- Dirampas Untuk dumusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Alexander.Jacob Tetelepta. SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. Tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyani. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir. SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH.

Alexander.Jacob Tetelepta. SH,

Korneles Waroi. SH

Panitera Pengganti,

Mulyani. SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor143/PidSus/2020./PN.Jap.